

## PENYALAHGUNAAN WEWENANG (*ABUSE OF POWER*) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF *SOVEREIGN IMMUNITY*

Danna Muhamad Bagas Abdurrahman<sup>1</sup>, Azka Patria Fauzi<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang

**Email:** danamuhamadbagasabdurrohman@students.unnes.ac.id<sup>1</sup>, azkapf076@students.unnes.ac.id<sup>2</sup>

### *Abstract*

*In holding general elections (elections) as a means of replacing leaders which are carried out simultaneously in all regions in Indonesia, fraud is prone to occur by the incumbent president in the interests of prospective presidential candidates who come from the same party as him. The president, as the holder of executive power, is very prone to abuse of power in the interest of his group to regain his seat as executive power holder in the government. However, the various acts of abuse of authority that can be committed by the President cannot be contested because the government is protected by the principle of sovereign immunity. This research was conducted with the aim of finding out how the abuse of authority by the President in holding elections is seen from the perspective of sovereign immunity, as well as to find out how to limit the President's authority as the holder of executive power so that fraud does not occur in elections. This study uses normative juridical legal research methods and a descriptive approach. The source of data used in this study is through observation of related legal materials, various books, articles, journals, news and other documents. So, it can be concluded that abuse of authority is an act that is contrary to the public interest for the benefit of oneself, a group, or an organization, an act that benefits the public that deviates from the rules and regulations, where in the process of exercising that authority is different from what is specified. This abuse of authority occurs because officials have so much power that inter-agency oversight is needed that functions to improve a system, as a benchmark and reference for success, and to prevent deviations from future abuse of power.*

**Keywords:** *abuse of power, Election, Abuse of Authority, Sovereign Immunity, Restrictions.*

### **Abstrak**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana dalam proses penggantian pemimpin yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah di Indonesia, rentan terjadi kecurangan oleh Presiden yang sedang menjabat demi kepentingan bakal calon Presiden yang berasal dari satu partai yang sama dengannya. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sangat rawan melakukan penyalahgunaan wewenangnya (*Abuse of Power*) demi kepentingan golongannya untuk mendapatkan kembali kursi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di pemerintahan. Namun berbagai tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan Presiden tersebut tidak dapat diganggu gugat karena pemerintah dilindungi oleh asas *sovereign immunity* atau asas kekebalan pemerintah yang berdaulat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden dalam penyelenggaraan pemilu dilihat dari perspektif *sovereign immunity*, serta untuk mengetahui cara membatasi kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyelewengan dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pengamatan pada bahan hukum terkait, berbagai buku, artikel, jurnal, berita, dan dokumen lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau organisasi, tindakan menguntungkan publik yang menyimpang dari aturan dan perundang-undangan, di mana dalam proses menjalankan wewenang tersebut berbeda dengan yang ditentukan. Penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi karena pejabat

mempunyai kekuasaan yang begitu besar sehingga diperlukan pengawasan antar lembaga yang berfungsi memperbaiki suatu sistem, sebagai tolok ukur dan acuan keberhasilan, serta mencegah terjadinya penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan yang akan datang.

**Kata kunci:** Abuse of Power, Pemilu, Penyalahgunaan Wewenang, Sovereign Immunity, Pembatasan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan pada paham demokrasi, hal ini tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi yang dianut, tepatnya pada Sila ke-4 yang berbunyi “*kerakyatan yang di pimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”. Demokrasi menegaskan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan terdapat larangan baginya agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dalam berbuat dan mengambil suatu tindakan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan para pemimpin terbagi menjadi beberapa tingkatan yang diharapkan dapat meminimalisir celah bagi para pemimpin tersebut untuk melakukan penyalahgunaan, yakni dengan cara memisahkan kekuasaan kepada beberapa orang, badan, maupun lembaga negara sehingga kekuasaan pemerintahan tersebut tidak hanya terpusat pada satu orang atau satu badan saja.

Salah satu bentuk penerapan paham demokrasi yang ada di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung, yaitu suatu cara untuk memilih wakil rakyat sebagai perwujudan pemerintahan yang demokratis, yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun pada praktek pemilihan umum tersebut, dalam hal ini adalah Pemilihan Presiden (Pilpres), justru mendatangkan pelanggaran yang kontradiktif dengan tujuan dari adanya Pemilu yang jujur dan adil, yang ironisnya hal tersebut dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Berbagai problematika mengenai pemilihan umum mulai bermunculan, baik yang berasal dari pihak penyelenggara dan badan pengawas, para peserta pemilihan umum itu sendiri, hingga dari berbagai peraturan yang pada prakteknya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan mengenai perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat karena dianggap hanya memberikan kepastian hukum secara tertulis, tetapi tidak memberikan perwujudan rasa keadilan. Berbagai permasalahan tersebut terjadi tidak hanya pada saat berlangsungnya pemilihan umum, tetapi juga sejak sebelum dan sesudah diselenggarakannya pemilu.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Paham demokrasi dan paham negara hukum inilah yang harus menjadi dasar dalam rumusan peraturan mengenai pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah aturan yang berkaitan dengan peraturan mengenai Presiden yang mendukung bakal calon Presiden yang berasal dari satu partai yang sama yang akan maju di pemilihan umum yang akan datang. Aturan mengenai hal tersebut sangat penting karena Presiden yang sedang menjabat tersebut berpotensi untuk

menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat menggunakan berbagai cara untuk mendukung calon Presiden dari golongannya sendiri.

Berbagai tindakan sebagai wujud penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh Presiden demi kepentingan bakal calon presiden yang berasal dari satu partai yang sama tersebut, tidak dapat diganggu gugat oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena Presiden sebagai bagian dari pemerintahan, dalam segala tindakan dan pengambilan kebijakannya dilindungi oleh asas *sovereign immunity* atau asas kekebalan pemerintah, sehingga segala perbuatan dan tindakan raja (dalam hal ini pemerintah) adalah tidak dapat melakukan kesalahan, atau dengan kata lain “*king can do no wrong*”.<sup>1</sup> Asas *sovereign immunity* menyebabkan pemerintah sebagai pelaku dalam penyelenggaraan negara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dari segala tindakannya di pengadilan<sup>2</sup>, termasuk pada berbagai tindakan penyalahgunaan berbagai kebijakan demi kepentingan golongannya sendiri sebagai upaya untuk memenangkan pemilihan umum.

Dalam memaparkan pembahasan dalam penelitian hukum ini, penulis akan membatasi ruang lingkup yang menjadi pembahasan penelitian yaitu mengenai bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden dalam penyelenggaraan pemilu apabila dilihat dari perspektif *sovereign immunity*, serta cara yang dapat ditempuh untuk membatasi kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan artikel ini penulis berkehendak untuk membahas pokok penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*) Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif *Sovereign Immunity*”.

## METODE

Dalam melakukan penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), serta dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ialah berdasarkan bahan hukum yang mengikat seperti asas dan kaidah hukum yang berlaku, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang No 43 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Sumber data sekunder sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang digunakan secara lebih rinci adalah buku, artikel, jurnal, berita, bahan publikasi hukum, dan dokumen lainnya. Sedangkan sumber hukum tersier sebagai bahan hukum yang berfungsi

<sup>1</sup> Helmut Steinberger, “*State Immunity*”, dalam: Rudolf Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo: North-Holland Elsevier, 2000: Volume Four, hlm. 617.

<sup>2</sup> Helmut Steinberger, “*State Immunity*”, *op.cit.*, hlm. 616.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PTRaja GrafindoPersada, hal. 13.

menjabarkan penjelasan mengenai 2 bahan hukum sebelumnya, dalam penelitian ini memakai sumber-sumber dari internet, dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai penganut prinsip negara demokrasi, Indonesia merupakan negara yang mengutamakan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat mempunyai kedudukan tertinggi dalam jalannya pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak serta merta ikut serta dalam jalannya pemerintahan secara langsung, tetapi keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan diwakilkan melalui wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah suatu sarana yang dilakukan untuk menghasilkan penyelenggara pemerintahan yang murni berasal dari pilihan rakyat, di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya sebagai warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bergabung dalam suatu organisasi politik, serta hak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum. Mengenai pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan mengenai Pilpres diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Walaupun telah terdapat aturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, tetapi dalam prakteknya masih seringkali terjadi adanya pelanggaran dan kecurangan. Salah satunya dalam pemilihan umum untuk memilih calon presiden secara langsung atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) banyak menimbulkan problematika di berbagai aspek. Salah satu problematika yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden yang sedang menjabat demi kepentingan anggota partainya yang akan mencalonkan diri pada Pemilu mendatang.

Terdapat bermacam-macam bentuk penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* yang dapat dilakukan oleh Presiden demi kepentingan anggota partainya yang akan mencalonkan diri pada Pemilu yang akan datang. Bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang yang pertama yaitu pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penggunaan dana APBN untuk sosialisasi demi kemenangan tim kampanye. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tentu mempunyai hak dan aksesibilitas terhadap dana APBN tersebut untuk menggunakannya demi kepentingan masyarakat umum, tetapi apabila penggunaannya bertujuan untuk kampanye sehingga mendapatkan simpati bagi bakal calon presiden dari anggota partainya, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang.

Bentuk tindakan penyalahgunaan selanjutnya yaitu kampanye terselubung yang saat ini sangat beragam wujudnya, tetapi yang paling umum dilakukan adalah dengan cara keikutsertaan bakal calon tersebut pada suatu peresmian proyek yang dilakukan oleh Presiden. Tindakan lain yang memiliki hubungan yang jelas dengan penyalahgunaan wewenang dalam Pemilu yang dapat dilakukan oleh Presiden adalah dengan melakukan

penekanan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung partainya. Ketergantungan langsung dengan posisi atau jabatan mereka, menjadi hal yang dilematis bagi para ASN ketika Pemilu berlangsung.

Berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh Presiden demi kepentingan anggota partainya yang akan mencalonkan diri pada Pemilu yang akan datang tersebut dilakukan sebagai upaya memperlancar langkah mereka untuk mendapatkan kembali kursi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di pemerintahan.

## **Penyalahgunaan Wewenang Presiden Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity**

Pemerintah merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dipegang oleh seorang ataupun sekumpulan orang sebagai perwakilan kepentingan rakyatnya berdasarkan ketentuan hukum negara tersebut.<sup>4</sup> Melalui pemerintahan tersebut maka penguasa mempunyai power untuk melaksanakan tanggungjawab negara. Pejabat atau perwakilan Negara merupakan bagian dari lembaga pemerintah dari Negara. Pemerintah suatu Negara berwenang menurut hukum nasionalnya untuk mengatur setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan penduduk dan wilayah negaranya.<sup>5</sup>

Salah satu asas didalam pelaksanaan administrasi negara yang dimiliki oleh pejabat adalah asas sovereign immunity (Kekebalan Penguasa). Sovereign immunity dikenalkan pertama kali pada abad 18 (delapan belas). Asas mengenai kekebalan penguasa diawali dari pemikiran bahwa Kepala Negara, perwakilan diplomatik, atau kapal milik Negara memiliki kekebalan (*immunity*) terhadap kewenangan pengadilan, baik terhadap proses peradilan atau mengenai kepemilikan atas harta benda yang dimiliki oleh Negara.<sup>6</sup> Asas sovereign immunity adalah asas istimewa yang hanya dimiliki oleh penguasa dan pejabat (pemerintah) karena dia yang menjalankan fungsi publik, sehingga penguasa bebas dari segala tuntutan meskipun melanggar hak-hak warga negaranya.

kasus *The Schooner Exchange v. McFaddon* (1812) menjadi cikal bakal munculnya asas sovereign immunity (kekebalan penguasa). Hakim saat itu, C.J Marshall yang menyatakan bahwa setiap Negara tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengadili tindakan Negara dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dalam kasus tersebut dinyatakan:

*““This full and absolute territorial jurisdiction being alike the attribute of every sovereign, and being incapable of conferring extra-territorial power, would not seem to contemplate foreign sovereigns nor their sovereigns’ rights as its objects”*<sup>7</sup>

Sehingga dengan kata lain bahwa seorang Raja tidak mempunyai kesalahan bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi atau “King can do wrong”. Kekuasaan yang mutlak menyebabkan negara dan penguasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan atas berbagai tindakanya. Permasalahan yang timbul yaitu penuntutan terhadap pejabat

<sup>4</sup> Oppenheim-Lauterpacht (ed.), *op.cit.*, hlm. 114.

<sup>5</sup> Karl Doehring, *op.cit.*, hlm. 603.

<sup>6</sup> John O` Brien, *op.cit.*, hlm. 263

<sup>7</sup> D.J Harris, *Cases and Materials of International Law*, London: Sweet And Maxwell, 2004: 6<sup>th</sup> Edition, hlm. 308

dalam menjalankan tugasnya, apakah menjadi tanggungjawab negara yang telah memberikan tugas dan haknya ataukah merupakan tanggungjawab pejabat negara tersebut.

Mengenai problematika tersebut, terdapat ajaran yang menyatakan jika “*States can only act by and through their agents and reseprentatives*”.<sup>8</sup> Berdasarkan ajaran tersebut maka setiap tindakan pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi tanggungjawab negara. Berkaitan dengan sovereign imunity, Pejabat Negara memiliki kekebalan karena pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas-tugas Negara. Pejabat negara yang secara langsung memenuhi kriteria sovereign imunity (kekebalan penguasa) adalah Presiden, Perdana Menteri, maupun Kepala negara dan Kepala Pemerintahan yang memiliki kekebalan terhadap hukum nasional negara lain.

Dalam menjalankan tanggungjawabnya, pejabat negara tidak luput dari permasalahan hukum. Permasalahan tersebut timbul karena resiko dalam menjalankan tugas negara atau dari kesalahan dan keegoisan seorang pejabat negara. Sehingga dalam prakteknya negara-negara memilih untuk menerapkan imunitas negara terhadap para pejabatnya sehingga tidak dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban jika melakukan pelanggaran. Tidak ada Kepala Negara didunia ini yang diadili ketika masih dalam masa jabatannya.

Salah satu berita yang menjadi sorotan akhir-akhir ini yaitu ketika Presiden Jokowi menghadiri acara bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2022). Di depan para pendukungnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa ‘kode’ agar memilih calon presiden yang berambut putih dan yang memiliki kulit keriput pada pilpres 2024. Namun yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan fasilitas umum Stadion Gelora Bung Karno yang berdasarkan peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus disterilkan untuk persiapan Piala Dunia U-20 2023 mendatang, namun Jokowi dan relawanya justru dibolehkan memakai tempat tersebut untuk berkumpul.

Padahal sebelumnya, sejak awal November Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali melarang seluruh kegiatan yang menggunakan fasilitas GBK baik itu konser maupun kegiatan lainnya. Hal ini dinilai merupakan salah satu ketidak konsistenan seorang pejabat negara dan ketakutan terhadap atasan dengan membolehkan melanggar peraturan. Acara ini juga hanya untuk kepentingan segelintir orang saja yang merupakan simpatisan Presiden Jokowi, ada banyak hal yang harus diperhatikan daripada hanya berkumpul dengan pendukungnya seperti melihat perkembangan bantuan bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.

Dalam kasus penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi seperti kasus penggunaan Stadion GBK diatas, bisa dikatakan Presiden Jokowi menggunakan powernya dengan melanggar peraturan yang ada. Asas sovereign immunity yang dimiliki pejabat tinggi negara (Presiden) digunakan oleh Jokowi hanya untuk membanggakan dirinya dan kelompoknya. Lalu apakah Presiden Jokowi bisa dituntut akan hal itu? tentu saja tidak.

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 280.

Karena dia mempunyai Kekuasaan yang mutlak sehingga dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan atas tindakanya tersebut.

Namun, Azas sovereign imunity tidak lagi berlaku jika seorang penguasa atau pejabat telah kehilangan jabatannya sehingga dia bisa diadili karena perbuatannya. Pejabat yang umumnya dapat diadili setelah dia kehilangan jabatannya adalah mantan Presiden atau Kepala Negara. Hal itu terjadi karena dia sudah tidak memiliki power dan instrument yang menunjang dirinya dalam membuat keputusan dan kebijakan. Mantan pejabat juga telah kehilangan hak-hak istimewanya sehingga kembali menjadi individu atau rakyat biasa

### **Pembatasan Kewenangan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang**

Membatasi hak dan wewenang yang begitu besar sangat diperlukan agar tidak ada pejabat negara yang menggunakan powernya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Untuk mencegah penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan individu dan kelompok, maka perlu dilakukan pembatasan hak dan kewenangan yang begitu luas. Penyalahgunaan wewenang perlu dihindari dan diberantas karena merupakan akibat dari pelanggaran etika dan moralitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Karena kekuasaan besar yang dimiliki pejabat negara, maka perlu adanya pengawasan di antara lembaga-lembaga negara karena penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi merupakan hal yang salah. Dalam hal ini, DPR memiliki kewenangan untuk memantau kinerja Presiden. Pengawasan adalah cara yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara pengawas internal dan eksternal. Penyelenggara negara berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang, untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara.

### **KESIMPULAN**

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan wewenang pejabat negara adalah:

- 1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau organisasi.
- 2) Tindakan menguntungkan publik yang menyimpang dari aturan sesuai dengan peraturan Undang-undang.
- 3) Proses yang digunakan untuk menjalankan wewenang ini berbeda dengan yang ditentukan.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara dapat berupa penggunaan fasilitas umum, penggunaan dana APBD, kampanye terselubung, penekanan ASN, berkampanye di luar jadwal atau curi start. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena pejabat mempunyai kekuasaan yang begitu besar dan lembahnya pengawasan antar lembaga. Dengan demikian dapat dipahami, pengawasan merupakan proses

pengamatan, penjagaan dan pengendalian terhadap suatu kegiatan agar seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana. Pengawasan berfungsi:

- a) Sebagai upaya perbaikan suatu sistem, dengan sistem pengawasan antar lembaga yang baik maka pejabat negara tidak akan melakukan pelanggaran.
- b) Sebagai tolok ukur dan acuan keberhasilan, pemerintahan yang baik pasti mempunyai pejabat dan penguasa yang baik pula. Tidak adanya Penyalahgunaan kekuasaan maka pemerintah tersebut dikatakan berhasil.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Huda, Ni'Matul., Nasef, Imam. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Noor, F. (2019). Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse Of Power*) Calon Petahana terhadap Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Wasaka Hukum* Vol.7 No.1.
- Pramuditha, A. (2015). Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor II.
- Subekti, Najib. (2022). *Analisis Yuridis Hak Kampanye Capres Petahana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Abuse Of Power*. Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Barhamudin. (2019) Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, hlm. 175-192